

Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Tentang Kosmetik Halal: Studi Kasus di IAIN Kudus

Vicky Mailani Widya A.¹, Kholifatur Rosida², Fauzi Akbar Wahyudi³

¹²³ IAIN Kudus, Indonesia

¹vickymailani05@gmail.com, ²banatirroseyid@gmail.com,

³fauziakbar010300@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang penduduknya bermayoritas Muslim, yang di mana label halal adalah sebagai acuan simbol Islam untuk mengatur umatnya bahwa tidak semua produk bisa mereka gunakan karena Islam memiliki kaidah tersendiri untuk menetapkan halal dan haramnya bahan-bahan sebagai kandungan utama dalam pembuatan produk kosmetik yang boleh digunakan pada tubuh ataupun tidak. Penelitian ini membahas tentang kesadaran akan hukum di kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus mengenai pentingnya label halal dalam produk kosmetik yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus terhadap penggunaan kosmetik bersertifikasi halal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa belum banyak mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun umat Muslim lebih mengutamakan kehalalan dikarenakan untuk memenuhi syariat Islam, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam memilih produk yang berlabel halal. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus sudah menggunakan kosmetik yang bersertifikasi halal, sehingga konsumen dapat menggunakan kosmetik tersebut dengan aman dan terpercaya. Konsumen juga sangat menekankan pelabelan kosmetik halal, dan lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa produk yang digunakan sudah aman dan dapat diandalkan. Label halal ternyata bisa mencuri dan mempengaruhi niat beli konsumen. Para mahasiswa meyakini bahwa sertifikasi halal kosmetik memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh dalam melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam (haram). Kesadaran ini membuat konsumen untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih kosmetik.

Kata Kunci: Hukum Islam; Kesadaran; Kosmetik; Mahasiswa



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Vicky Mailani Widya A., Kholifatur Rosida, Fauzi Akbar Wahyudi

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang penduduknya bermayoritas Muslim, yang di mana label halal adalah sebagai acuan simbol Islam untuk mengatur umatnya bahwa tidak semua produk bisa mereka gunakan karena Islam memiliki kaidah tersendiri untuk menetapkan halal dan haramnya bahan-bahan sebagai kandungan utama dalam pembuatan produk kosmetik yang boleh digunakan pada tubuh ataupun tidak. Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat Muslim dalam mengetahui isu-isu terkait tentang konsep halal. Pengetahuan tersebut termasuk di dalamnya memahami apa itu halal, dan bagaimana proses produksi suatu produk sesuai standar halal dalam Islam. Kesadaran halal timbul dalam minat eksploratif, di mana semakin konsumen sadar akan pentingnya konsep halal, maka konsumen semakin mencari informasi mengenai produk tersebut, dan akan berdampak positif pada konsumen saat melakukan pembelian. Kesadaran label halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.

Permasalahan kehalalan suatu produk di Indonesia menjadi perhatian baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 1998 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representatif dari para tokoh-tokoh ulama menyadari akan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat Muslim dalam memperoleh kehalalan suatu produk.

Mengingat masih banyak mahasiswa yang belum paham mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian yang akan membahas mengenai kesadaran hukum mahasiswa tentang kosmetik halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus terhadap penggunaan kosmetik bersertifikasi halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal. Sekarang ini di zaman yang sudah serba digital lebih mudah untuk mengakses informasi dari berbagai sumber hal ini sangat membantu mahasiswa untuk mengetahui berbagai hal termasuk dalam kosmetik. Dari berbagai *review* dari akun sosial media terdapat banyak variasi dan jenis-jenis kosmetik. Ada yang *me-review* kosmetik yang sedang *viral*, atau yang harganya sangat terjangkau murah dan sangat ampuh untuk merawat kulit wajah dari berbagai jenis. Sangat disayangkan, bahwa sebagaimana yang diketahui sekarang ini banyak mahasiswa yang menggunakan kosmetik hanya karena banyak orang yang menggunakan (yang sedang *viral*). Nah terkadang sebagian dari mereka lupa untuk memperhatikan apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal atau belum terkadang yang mereka tahu ketika produk *viral* dan harganya sangat bersahabat di kantong mahasiswa, pasti mereka akan menggunakan produk tersebut tanpa

memikirkan dampaknya baik bagi kesehatan maupun dari segi agama. Oleh karena itu, hal ini penting untuk dianalisis lebih jauh. Sehingga dapat ditemukan cara menyadarkan dan menumbuhkan nilai kepekaan mahasiswa untuk menggunakan produk-produk kosmetika yang halal untuk tubuh dan memberikan Manfaat bagi dirinya sendiri.

Salah satu contoh komoditi produk yang diberi label halal adalah produk kosmetik. Kosmetik merupakan barang yang sangat dibutuhkan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemilihan kosmetik biasanya wanita selalu memperhatikan kosmetik yang bagus dan kualitasnya. Pemberian label halal ini ternyata mampu mencuri dan mempengaruhi minat beli konsumen, terlebih mengenai label halal dalam kemasan produk. Para mahasiswa meyakini bahwa sertifikasi halal kosmetik memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh dalam melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam (haram). Dalam proses sertifikasi label halal sudah melalui tahap uji laboratorium yang sangat detail sesuai dengan kaidah yang telah disyariatkan islam sehingga mereka merasa aman dan tidak merasa ragu akan kandungan dan material-material dari produk kosmetik yang digunakan. Pemahaman agama yang dimiliki mahasiswa sehingga membuat mereka selektif dalam dalam membeli produk yang mereka gunakan. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga menenteramkan batin yang mengonsumsi. Sebagai umat Muslim sebelum melakukan pembelian atau pemakaian suatu produk harus memperhatikan tingkat kehalalan produk.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya yang berkaitan dengan masalah kometik halal. Dengan adanya telaah pustaka ini penulis bermaksud menyampaikan bahwa terdapat relevansi dan keterkaitan antara yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan penelitian ini.

Pada jurnal Larassanti Eka Putri, et. al., dalam judulnya "*Perspektif Halal dan Sosial Media Pembelian Kosmetik*". Pada penelitian tersebut membahas kesadaran logo halal, dan iklan media sosial Instagram berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian kosmetik. Kehalalan di sini menjadi *branding* yang semakin kuat, jika didukung dengan promosi melalui media sosial, yang mampu menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas terhadap produk lokal (Putri, et. al., 2020).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur Hadiati Endah dalam judulnya "*Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia*". Pada penelitian tersebut membahas bahwa tiga anteseden dan intensi, yaitu sikap, norma subjektif,

dan persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik halal (Endah, n.d.).

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Nabeta De Nastiti, Luhung Achmad Perguna, dengan judul *“Kontruksi Konsumen Muslim Terhadap Labeling Halal (Studi Fenomenologi Penggunaan Kosmetik Halal di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang)”*. Pada penelitian tersebut membahas mengenai label halal yang ditemukan pada produk kosmetik hanya dianggap sebagai penenang dan memiliki nilai *plus* tersendiri bagi konsumen serta *labeling* halal menjadi sebuah representasi simbolik Islam (Nastiti dan Perguna, 2020).

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Siti Khodijah Sara, et. al., dengan judul *“Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal”*. Pada penelitian tersebut membahas bahwa kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli label halal yang di mana hal tersebut berpengaruh signifikan dan positif pada minat beli (Sara, Ahmad, dan Arkiang, 2022).

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Erma Liantin Ningrum, dengan judul *“Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa dengan Perilaku Penggunaan Kosmetik Tata Rias Wajah Berlabel Halal”*. Pada penelitian tersebut membahas bahwa tingkat pengetahuan dan sikap tentang kosmetik tata rias wajah berlabel halal yang dimiliki responden yang cukup tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku penggunaan kosmetik tata rias wajah berlabel halal pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Studi, et. al. 2019).

Dari telaah pustaka yang sudah dipaparkan peneliti berkeinginan menjelaskan tentang penelitiannya bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini. Perbedaan mengenai artikel di atas yaitu tidak menjelaskan mengenai hukum UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang di mana pelabelan halal hanya dijadikan sebagai penenang. Dan kesamaan bahwa disini membahas tentang terkaitnya kosmetik halal. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman Mahasiswa Fakultas Tarbiyah terhadap aspek hukum terkait kosmetik halal, yang dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan aspek hukum dan kesadaran.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaulitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan ketahui di dalam kesadaran

langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik suatu fenomena baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Peneliti berupaya untuk bisa memahami pemikiran dan pemahaman dari mahasiswa sehingga peneliti bisa mengetahui hasil dari pola pikir dari mahasiswa yang menghasilkan tindakan dan dilakukan sehari-hari (Nastiti dan Perguna, 2020). Teknik yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan 10 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Peneliti juga merekam hasil jawaban dari mahasiswa agar informasi yang disampaikan oleh mahasiswa tidak terlewatkan untuk menjadikan sebuah data yang ditulis dalam bentuk artikel. Peneliti juga melakukan observasi secara langsung kepada mahasiswa dan tidak bisa diwakilkan karena peneliti harus mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang produk halal dalam kosmetik. Selain menggunakan metode wawancara peneliti juga tidak lupa mendokumentasikan proses wawancara dengan mengambil foto bersama mahasiswa. Dokumentasi foto tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar mencari data ke lapangan dan melakukan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam Terhadap Kosmetik

Dalam Islam kecantikan dianggap sebagai dasar keterampilan, kecerdasan, dan ketataan pada aturan Allah Swt. Wanita Muslim diperbolehkan menghiasi dirinya dengan barang barang yang diperbolehkan seperti emas dan kosmetik. Menurut Islam, kosmetik diperbolehkan namun dalam penggunaan kosmetik tidak mengandung unsur merugikan bagi penggunanya. Menurut Islam setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikannya masing-masing yang tidak hanya didasarkan pada keindahan tubuhnya, pada nyatanya kecantikan dengan tubuh proporsional adalah titik ukur dan menjadi impian semua wanita. Apa yang melekat pada diri seseorang itu, bisa diperindah dan dipercantik dengan melakukan penambahan-penambahan. Sejak dahulu orang mengenal *pacar* untuk mewarnai bagian-bagian kuku tangan dan kaki, bedak untuk penyesuaian warna kulit, juga tatto. Seiring kemajuan teknologi, berkembangnya alat dan perlengkapan kecantikan baru, hingga kini, apa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli, tetapi lahir sebagai hasil upaya *make up*.

Umat Muslim menyadari dan bersikap positif dengan adanya produk halal dan berguna untuk mengambil keputusan pembelian dan pemakaian terhadap produk tersebut. Berkenaan dengan informasi tentang produk halal, label halal sebagai

informasi yang sangat berguna untuk meyakinkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Label halal ini adalah suatu petunjuk bagi umat Muslim dalam hal pemilihan produk sehingga kepercayaan mengenai suatu produk sesuai dengan syariat Islam sangatlah tinggi (Umbarani dan Fakhruddin, 2021).

Kesadaran Mahasiswa Terhadap Kosmetik yang Sudah Bersertifikat Halal

Kesadaran dalam KBBI berarti keinsafan atau keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Sedangkan secara harfiah kesadaran juga dapat dimaknai sebagai mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga merupakan kondisi di mana seseorang atau individu secara sadar atau dengan sengaja memiliki kendali penuh atas stimulus internal dan eksternal.

Sedangkan kesadaran halal adalah tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Pengetahuan tersebut memiliki pemahaman apa yang halal dan bagaimana proses produksi suatu produk menurut standar halal Islam. Kesadaran konsumen terhadap kosmetik halal, dan menganggap bahwa menggunakan produk halal adalah penting baginya (Adriani, 2020).

Kesadaran konsumen terhadap kosmetik halal, karena aspek spiritual merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari merek. Isabelle berpendapat bahwa kosmetik *halal* dan *thayyib* selaras dengan merek kosmetik menurut pandangan dunia, karena memiliki nilai-nilai universal. Kosmetik halal dapat digunakan berbagai kalangan baik Muslim maupun non Muslim. Ini menunjukkan bahwa kosmetik halal itu bersifat *holism* dan dinamis yaitu dapat dipakai oleh seluruh konsumen, berlaku setiap zaman serta memiliki dimensi yang utuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi kesadaran konsumen menggunakan kosmetik halal (Hasibuan, Nasution, dan Siregar, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 10 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus menyatakan bahwasanya tingkat kesadaran mahasiswa mengenai produk kosmetik halal sudah sangat baik, hanya mereka belum mengenal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tampak jelas bahwa mahasiswa lebih mendahulukan hukum Islam walaupun sebagian dari mereka belum mengetahui mengenai peraturan tentang jaminan produk halal (Hasibuan, Nasution, dan Siregar, 2019).

Kosmetik Halal

Halal adalah segala hal yang terbebas dari ikatan larangan dan telah diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Al-Qur'an,

Hadith, atau *ijtihad* (kesepakatan ulama). Konsep halal diberikan apresiasi yang tinggi karena produk halal dianggap sebagai produk yang lebih sehat, dan lebih bersih.

Kosmetika menurut buku kamus Bahasa Indonesia berarti obat atau bahan untuk mempercantik wajah kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Menurut asal kata kosmetika yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu *kosmein* yang artinya “berhias”. Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Kosmetika merupakan kebutuhan yang penting peranannya dalam bidang kecantikan untuk keindahan tubuh manusia. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menjelaskan bahwa, bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi, *membrane mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Kosmetik merupakan bahan yang digunakan pada tubuh manusia di bagian luar seperti epidermis, bibir, kuku, rambut juga organ genital di bagian luar atau *mukosa* mulut dan gigi terutama untuk mewangikan, membersihkan, memperbaiki bau badan, memelihara atau melindungi tubuh pada kondisi baik, dan mengubah penampilan (Hesty dan Puspitasari, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat atau ajaran Islam adalah produk halal. LPPOM MUI menjelaskan bahwa kepastian status kehalalan perlu diberikan agar dapat menenteramkan batin seorang konsumen ketika mengonsumsi produk. Status kehalalan pada produk kosmetika, obat-obatan, pangan serta produk lainnya diperoleh dengan melakukan sertifikasi halal MUI (Erlambang, et. al., 2022).

Kesadaran Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Bersertifikat Halal

Indonesia adalah negara yang penduduknya bermayoritas Muslim, yang di mana label halal adalah sebagai acuan simbol Islam untuk mengatur umatnya bahwa tidak semua produk bisa mereka gunakan karena Islam memiliki kaidah tersendiri untuk menetapkan halal dan haramnya bahan-bahan sebagai kandungan utama dalam pembuatan produk kosmetik yang boleh digunakan pada tubuh ataupun tidak. Menurut pandangan dari sebagian mahasiswa beranggapan bahwa pemberian label halal penting dilakukan karena sejak kecil mereka yang hidup dilingkungan Muslim yang di mana semua harus halal (Sholikhah, Fitri, dan Mahanani, 2021).

Hasil dari wawancara dengan 10 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus sebagian dari mereka ada yang belum mengetahui tentang undang-undang produk halal. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dapat kita lihat bahwa beberapa mahasiswa sudah menggunakan produk kosmetik berlabel halal. Hal ini, dapat dilihat ketika wawancara kebanyakan akan menggunakan kosmetik kembali karena hilang setelah berwudhu baik itu berupa lipstik, bedak, *handbody*, dan kosmetik lainnya.

Kosmetik adalah obat untuk mempercantik diri, penggunaan kosmetik biasanya ditunjukkan untuk memunculkan bias kecantikan pada wajah. Misalnya seperti menggunakan bedak, lipstik, dan sebagainya. Tetapi masih sedikit kaum wanita yang mengerti tentang produk halal, apa saja komposisi dari kosmetik yang tidak boleh digunakan. Terdapat beberapa komposisi kosmetik yang tidak boleh digunakan seperti, kosmetik yang mengandung alkohol, kolagen yang berasal dari babi maupun minyak babi, aneka pewarna *karmin*, dan juga pewangi yang kadarnya berlebihan. Dalam ajaran Islam dianjurkan agar setiap saat memelihara dan merawat dirinya sebaik mungkin, karena Allah Swt. menyukai hal-hal yang indah dan anggun.

Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah Swt., Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri, batasan tersebut tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Azhab ayat 33, yang artinya *"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*.

Sebagai seorang Muslim meskipun Islam membolehkan untuk berhias, tetapi dalam menggunakan perhiasan seperti kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu mengetahui bahan bahan yang berbahaya dalam kosmetik itu sangat penting. Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang syariat. Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan.

Di era modern saat ini label halal sangat berperan penting, dari hasil penelitian beranggapan bahwa mahasiswa sudah mulai kritis terhadap produk yang mereka gunakan seperti pada pemakaian produk kosmetik. Mahasiswa sudah mulai memilah dan memilih mana produk yang aman untuk pakai dan yang tidak layak untuk

digunakan. Kesadaran ini yang membuat konsumen lebih berhati-hati dalam penggunaan suatu produk. Sehingga tidak jarang dari mahasiswa apabila membeli untuk memperhatikan label halal pada kemasan suatu produk.

Dari hasil penelitian mahasiswa beranggapan bahwa produk yang sudah terdapat label halal berarti produk tersebut sudah diverifikasi oleh lembaga yang terpercaya dan aman untuk digunakan. Mahasiswa percaya bahwa dalam pembuatannya, produk kosmetik tersebut memiliki kandungan bahan-bahan yang tidak membahayakan, dan tidak melanggar syarat Islam (haram). Kesadaran halal adalah tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman apa yang halal dan bagaimana proses produksi suatu produk menurut standar halal Islam. Kesadaran halal adalah pengetahuan seorang Muslim tentang konsep halal, proses halal, dan menganggap bahwa menggunakan produk halal adalah penting baginya.

Kosmetik adalah obat untuk mempercantik diri, penggunaan kosmetik biasanya ditunjukkan untuk memunculkan bias kecantikan pada wajah. Misalnya seperti menggunakan bedak, lipstik, dan sebagainya. Tetapi masih sedikit kaum wanita yang mengerti tentang produk halal, apa saja komposisi dari kosmetik yang tidak boleh digunakan. Terdapat beberapa komposisi kosmetik yang tidak boleh digunakan seperti, kosmetik yang mengandung alkohol, kolagen yang berasal dari babi maupun minyak babi, aneka pewarna *karmin*, dan juga pewangi yang kadarnya berlebihan. Dalam ajaran Islam dianjurkan agar setiap saat memelihara dan merawat dirinya sebaik mungkin, karena Allah Swt. menyukai hal-hal yang indah dan anggun.

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sikap mahasiswa dalam menentukan produk kosmetik berlabel halal berdasarkan pengetahuan atau ajaran Islam yang didapatkan sejak kecil dari lingkungan keluarga. Selain itu label halal pada produk kosmetik juga disosialisasikan dari lembaga MUI yang memberikan sertifikasi halal dan lulus uji.

Sertifikat halal MUI adalah sebuah fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia yang pada fatwa tersebut MUI menyatakan kehalalan suatu produk karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Adanya sertifikat halal menjadi syarat untuk mendapatkan izin meletakkan label halal pada kemasan produk dari instansi

pemerintah yang berwenang. Adanya sertifikat halal dilakukan untuk dapat memberikan kepastian kepada konsumen tentang status kehalalan produk. Sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Adanya label halal pada kemasan produk adalah sebuah tanda atau bukti bahwa suatu produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Apabila suatu produk mencantumkan label halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal maka itu sudah dianggap penipuan terhadap konsumen, karena telah memalsukan logo yang ada di suatu produk hal tersebut dapat dituntut secara hukum.

Penetapan fatwa mengenai kehalalan suatu produk makanan, obat-obatan, dan juga kosmetika dilakukan oleh komisi fatwa setelah melalui audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI serta melaporkan kepada komisi fatwa. Kemudian laporan dari LPPOM MUI dibawa ke sidang komisi fatwa dan menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan dari hasil penelitian yang disampaikan LPPOM MUI. Setelah melalui langkah tersebut dan hasil sesuai bahwa produk tersebut halal kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.

Dengan adanya surat jaminan kehalalan dari LPPOM MUI dapat mempengaruhi minat beli konsumen, maksud dari minat beli sendiri itu merupakan tahapan di mana konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung kedalam perangkat pilihan. Dan pada akhirnya mereka melakukan pilihan pada satu alternatif yang paling disukai atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli barang atau jasa berdasarkan dari berbagai pertimbangan. Sebagai umat Muslim yang tidak ingin mengonsumsi produk haram ketika dalam pemilihan produk pasti akan ada satu produk yang dibeli dan ada yang ditinggalkan. Halal nya suatu produk telah menjadi patokannya, dengan adanya ketentuan ini tidak semua produk kosmetik dapat memasuki pasar umat Muslim.

Untuk mengetahui bagaimana praktik pemilihan produk kosmetik di kalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, kami meneliti terhadap 10 mahasiswa, yang terdiri dari Mahasiswa PGMI, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam.

Hasil dari pemilihan kosmetik dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus narasumber menyatakan bahwa sangat penting dalam memilih atau membeli produk yang bersertifikasi halal karena sudah jelas terjamin akan kualitas dan keamanan pada produk kosmetik. Hasil dari narasumber sudah memiliki kesadaran tinggi dalam memilih dan membeli kosmetik halal. Tetapi masih ada yang belum menggunakan produk kosmetik berlabel halal, sebagian dikarenakan mereka percaya bahwa kosmetik yang digunakan sudah pasti halalnya karena dibuat dari kandungan

bahan-bahan alam. Hanya saja disini mereka minim akan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, tampak jelas bahwa mereka lebih mendahulukan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus menyatakan bahwasanya tingkat kesadaran mahasiswa mengenai produk kosmetik halal sudah sangat baik, hanya mereka belum mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tampak jelas bahwa mahasiswa lebih mendahulukan hukum Islam walaupun sebagian dari mereka belum mengetahui mengenai peraturan tentang jaminan produk halal. Mahasiswa meyakini dan menghilangkan keraguan untuk memakai suatu produk kosmetik yang berlabel halal karena produk yang sudah bersertifikasi halal memiliki *point plus* bagi mereka karena mereka beranggapan agar merasa aman meningkatkan kenyamanan konsumen dalam menggunakan kosmetik halal. Tetapi masih ada yang belum menggunakan produk kosmetik berlabel halal, sebagian dikarenakan mereka percaya bahwa kosmetik yang digunakan sudah pasti halalnya karena dibuat dari kandungan bahan-bahan alam. Sedangkan di Indonesia yang di mana penduduknya mayoritas beragama Islam menganggap label halal adalah sebagai acuan simbol Islam untuk mengatur umatnya bahwa tidak semua produk bisa mereka gunakan karena Islam memiliki kaidah tersendiri untuk menetapkan halal dan haramnya bahan-bahan sebagai kandungan utama dalam pembuatan produk kosmetik yang boleh digunakan pada tubuh ataupun tidak.

Daftar Pustaka

- Adriani, L. (2020). Agama, Gaya Hidup, Halal, Indonesia, Islam, Kosmetik, Make Over, Niat Beli, Pengetahuan, Sikap. *17* (1), 108-124.
- Endah, N. H. (n.d.). Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia Consumers' S Purchasing Behavior Toward Halal Labeled. 11-25.
- Erlambang, L., et. al. (2022). Analisis Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Persepsi atas Produk Halal dalam Pembelian Kosmetik Halal. *Islamic Economics and Finance in Focus*, *1* (4), 373-387. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.08>.
- Hasibuan, S. W., Nasution, M. Y., dan Siregar, S. (2019). Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal serta Pengaruhnya Terhadap. *5* (5), 216-231.
- Hesty, R., dan Puspitasari, U. (2019). Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian pada. *2* (1), 68-77.

- Nastiti, N. D., dan Perguna, L. A. (2020). Konstruksi Konsumen Muslim Terhadap Labeling Halal (Studi Fenomenologi Penggunaan Kosmetik Halal di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang). 197-211.
- Putri, L. E., Wardianto, K. B., dan Subagia, G. (2020). Perspektif Halal dan Sosial Media Pada. 3. 45-55.
- Sara, S. K., Ahmad, R. M., dan Arkiang, F. (2022). Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 4 (1), 21-37. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i1.820>.
- Sholikhah, B., Fitri, R., dan Mahanani, Y. (2021). Analisis Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal MUI pada Generasi Millennial.
- Studi, P. (2019). Kosmetik Tata Rias Wajah Berlabel Halal Erma Liantin Ningrum. 8.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.
- Umbarani, E. M., dan Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri dalam Prespektif Islam dan Sains. 23 (1), 115-125.